



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
Laman: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 131/SK/UN9.1.1/PS/2015

Tentang
Panitia Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas nama Tanty Windasari Hutapea NIM 01121303025 tanggal 13 Januari 2015 tentang permohonan pembimbing skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan penyusunan skripsi tersebut maka perlu membentuk/mengangkat panitia pembimbing skripsi;
b. bahwa sehubungan dengan sub. a. di atas maka perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0075/UN9/KP/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk/mengangkat Panitia Pembimbing Skripsi dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si (Dekan)
Wakil Penanggung Jawab : Dr. Mohamad Adam, S.E., M. E (Pembantu Dekan I)
Koordinator : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak (Ketua Jurusan Akuntansi)

Pembimbing
Ketua : Dr. Inten Meutia, S.E., . Acc., Ak
Anggota : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak

Mahasiswa yang akan di bimbing :

Nama : Tanty Windasari Hutapea
NIM : 01121303025
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Palembang.

- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan Skripsi tersebut, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 22 Januari 2015
Dekan,

Prof. Dr. Taufiq, S.E., M. Si
NIP. 19681224 199303 1 002

Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan. Akuntansi
3. Kasubbag. Pendidikan FE Unsri